

Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan oleh Aparat Kepolisian terhadap Masyarakat Sipil Dihubungkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 JO Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Criminal Responsibility for Mistreatment by Police Apparatus to Civil Community in Relation to Police Force Head's Regulations No. 8/2009 Connected with Criminal Code

¹Teti Nurlea, ²Euis Dudung Suhardiman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹Tetinurlea@gmail.com, ²EuisSuhardiman@gmail.com

Abstract. As one of state government functions in the maintenance of public safety and correct conduct, the enforcement of the law, patronage, protection, and service to the public, the Indonesian Police has basic duties, i.e., keep the public safety and orderliness, enforce the law, provide patronage, protection, and service for the public. In addition, the Indonesian Police has authorities, for examples, take initial action in the location of event perform arrest, detention, raid, and seizure take other legally responsible actions. However, in Indonesia, the police apparatus in implementing their duties are, frequently, taking measures beyond specified procedures, for example, a case of mistreatment, to watchman in Semarang. The agent having initial of Briпка AS hit victim, Dwi Priyanto, by using a beam of wood until the victim get serious injuries in his head resulting in bleeding. Further, the agent hit repeatedly victim's back and stomach. The mistreatment is some of cases conducted by police apparatus.

Keywords: Mistreatment.

Abstrak. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat selain dari pada itu Polri memiliki wewenang diantaranya Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun di Indonesia aparat Kepolisian dalam tugasnya sering kali bertindak di luar prosedur yang sebelumnya telah ada seperti kasus penganiayaan, dilakukan di Kota semarang pelaku yang berinisial Briпка AS memukul korban bernama Dwi Priyanto dengan menggunakan sebalok kayu hingga korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga kepala korban bocor tidak cukup dengan itu pelaku terus memukuli punggung dan perut korban berkali-kali. Kasus penganiayaan tersebut merupakan sebagian kasus yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Kata Kunci: Penganiayaan.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berada pada struktur penegakan hukum dan sebagai salah satu aparat negara di Indonesia. Polri sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.¹

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam System Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm 40.

Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas pokok Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan wewenang Polri diantaranya Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun dalam tugasnya seringkali bertindak diluar prosedur yang sebelumnya telah ada, seperti tindak pidana kekerasan atau di dalam KUHP disebut penganiayaan.

Contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi terjadi di Kota Semarang pelaku yang berinisial Bripka AS memukul korban bernama Dwi Priyanto seorang penjaga portal galian C dengan menggunakan sebalok kayu hingga korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga kepala korban bocor tidak cukup dengan itu pelaku terus memukuli punggung dan perut korban berkali-kali.² Kasus tersebut sebagian kasus tindak penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian. Polri yang melakukan tindak pidana dalam penanganan dan pertanggungjawaban pidananya haruslah membuat jera agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penganiayaan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil dihubungkan dengan KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian No.8 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan pihak Kepolisian dalam tindak pidana yang dilakukan anggotanya.

B. Landasan Teori

Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa belanda.³ Vos. Mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Undang-Undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁴ Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons yaitu, perbuatannya diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵

1. Penganiayaan

Hoge Raad dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati

² <https://daerah.sindonews.com/read/1157479/22/oknum-polisi-aniaya-penjaga-portal-galian-c-1479833721>

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm 1.

⁴ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana DI*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1958, hlm 253

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 88

batas-batas yang tidak wajar.⁶ Berdasarkan doktrin para sarjana hukum unsur penganiayaan adalah adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan.⁷ Penganiayaan di dalam KUHP diatur didalam Pasal 351-358 yang terdiri dari penganiayaan biasa, ringan, berat, direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

2. Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 kepolisian ialah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas kepolisian menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan selain itu dilarang melakukan Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*) dan Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu: kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social welfare” dan “social defence”.⁸

4. Pertanggungjawaban Pidana

Romli Atmasasmita memberika rumusan terkait pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindakan (*commision atau ommision*) oleh si pelaku yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful* serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).¹⁰

⁶ <http://herybastyani.blogspot.co.id/2013/06/analisis-kasus-penganiayaan.html>.

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politcia, Bogor, 1984, hlm 144-145.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi pertama, Jakarta, 2007, hlm 77

⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 98.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis Pasal, peraturan perundang-undangan serta pendapat dari para sarjana yang menyangkut mengenai hal-hal kekerasan atau penganiayaan. Menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara. Hasil wawancara didapatkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 dengan salah satu anggota Kepolisian Jawa Barat yaitu Bripka Matius Sitompul. Hasil dari wawancara dengan bapak Matius Sitompul adalah bahwa upaya pencegahan pihak Kepolisian dengan adanya arahan-arahan dari pimpinannya, dalam menjalankan tugasnya Polri harus sesuai dengan protap, adanya pelatihan revolusi mental, jika di Jawa Barat adanya siraman rohani.

D. Kesimpulan

1. Terhadap pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap masyarakat sipil, yaitu : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana penganiayaan tertera di dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban pidana penganiayaan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertera di dalam Pasal 11 ayat 2. Aturan mengenai penganiayaan sendiri terdapat di dalam Pasal 10 dan 11 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan pengguna kekerasan Polri tertera di dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pencegahan pihak Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan anggotanya yaitu dengan cara arahan dari pimpinannya, setiap menjalankan tugas harus sesuai dengan protap. Protap yaitu peraturan tetap yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adanya pelatihan revolusi mental, pelatihan tersebut diadakan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, modernisasi, agar Polri lebih humanis lagi bagi masyarakat dan menjadikan Polri yang baik bukan Polri yang arogan seperti zaman dulu, serta adanya siraman rohani yang sudah diberlakukan di daerah Jawa Barat.

E. Saran

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia hendaknya menjadi bahan acuan Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pola pembentukan insan Polri dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia harus sudah ditanamkan sejak mereka direkrut menjadi personil Polri, jauhkan kurikulum yang mengutamakan kekerasan terhadap masyarakat.
2. Selain upaya pencegahan yang telah disebutkan, apabila polisi melakukan tindakan represip diluar aturan seharusnya anggota polisi tersebut diberlakukan sanksi yang lebih berat seperti diberlakukannya hukum pidana supaya Polisi yang

melakukan hal itu mendapatkan efek jera dan tidak ada kasus yang serupa. Apabila ada tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum Polri harus ditindak tegas, tidak harus ditutup-tutupi dan berkelit mencari kebenaran agar kelak tidak terjadi lagi kasus yang serupa, karena perbuatan oknum Polisi yang melakukan tindakan penganiayaan akan merusak citra korps Kepolisian.

Daftar Pustaka

Buku:

- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam System Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana DI*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1958
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politicia, Bogor, 1984
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi pertama, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Peraturan Undang-Undang:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hasil Penelusuran Internet:

- <https://daerah.sindonews.com/read/1157479/22/oknum-polisi-aniaya-penjaga-portal-galian-c-1479833721>
- <http://herybastyani.blogspot.co.id/2013/06/analisis-kasus-penganiayaan.html>.

Sumber Lain:

Hasil wawancara dengan Briпка Matius Sitompul selaku Kepolisian Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017